




**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN BUTON TENGAH**



**TAHUN 2022**



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR :           TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI BUTON TENGAH ,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
9. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
10. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

## **BAB II**

### **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

#### *Bagian Kesatu*

#### **Bentuk Perangkat Daerah**

##### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan diwadahi dalam bentuk dinas.

#### *Bagian Kedua*

#### **Nomenklatur Perangkat Daerah**

##### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan.

#### *Bagian Ketiga*

#### **Tipe Perangkat Daerah**

##### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran

- intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### *Bagian Kesatu*

##### **Kedudukan Organisasi**

###### Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

###### Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI dan Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan.

###### Pasal 7

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pengelolaan barang/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

*Bagian Kedua*  
**Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
  - d. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
  - e. Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI;
  - f. Bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
**Kepala Dinas**

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan serta tugas pembantuan;

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran program Dinas Perikanan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para bawahan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- f. penyusunan perencanaan di bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya

- Perikanan;
- h. dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyusunan laporan;
  - i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI, Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### *Bagian Kedua*

#### **Sekretariat**

##### Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 12

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran dinas;
- c. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

##### Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis. Melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta urusan pendidikan dan pelatihan;

*Bagian Ketiga*

**Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap**

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan Data Nelayan, yang meliputi Data Nelayan, Statistik Nelayan dan pengelolaan data nelayan.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 16

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- b. penyusun rencana teknis, program pembinaan dan pemberian bimbingan teknis serta pengumpulan data dan pelaporan bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- c. pelaksana kegiatan lapangan untuk mengumpulkan data Nelayan Perikanan;
- d. pengkoordinasi pengawasan atas pemanfaatan/penggunaan Data Statistik Nelayan Perikanan;
- e. penyusun langkah teknis pelaksanaan program dan mengestimasi biaya pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Keempat*

**Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya**

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan data Nelayan budidaya dibidang Budidaya yaitu Pengelolaan Karamba, Tambak dan Rumput Laut serta data nelayan budidaya yang ada di kabupaten buton tengah;
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 19

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program Budidaya dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- b. penyusunan rencana program kerja bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- d. penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- e. pengidentifikasian data Nelayan Budidaya, prasarana dan sarana nelayan budidaya;
- f. mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Pasal 20

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Kelima*

**Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pengolaan TPI**

Pasal 21

- (1) Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pengolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, yang meliputi Perencanaan Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI;
- (2) Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Bidang Perizinan, Pengolahan dan Pengelolaan TPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang perizinan, pengolahan dan pengolaan TPI;
- b. penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan pemberian bimbingan teknis serta pengumpulan data dan pelaporan bidang perizinan, pengolahan dan pengelolaan TPI;
- c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan bidang perizinan, pengolahan dan pengelolaan TPI;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Perizinan, Pengelolaan dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Keenam*

**Bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan**

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan mengelola Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber daya Perikanan.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan terkait dinas baik fisik maupun nonfisik;
- b. perencanaan dan pengawasan teknis bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan;
- c. penyusun rencana umum pengembangan Pengelolaan;
- d. pengelolaan system manajemen Perizinan;
- e. pelaksanaan justifikasi teknis;
- f. pengoordinasian, sinkornisasi dan konsultasi terkait pembinaan perizinan kapal;
- g. pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Ketujuh*

**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 27

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi UPTD pada Dinas terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan

kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.

- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

#### Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan

#### *Bagian Ketujuh*

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing;
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing uraian tugas;
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 33

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas/Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian, kepala Sub Bidang dan Kelompok

Jabatan Fungsional merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pngawas ;

- (7) Pejabat Eselon III dan IV, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 41

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 26 Januari 2022



Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 26 Januari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2022 NOMOR : 11

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah  
 Nomor : TAHUN 2022  
 Tanggal : 2022  
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
 Perikanan Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN  
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN BUTON TENGAH**

